



Nomor : 1124/BRIK-VLK/VIII/2022
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Serayu Makmur Kayuindo
Jl. Raya Kalibenda Km. 4, Kel. Kalibenda,
Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Bapak Tjoa Tju San
- Bapak Benediktus Dwi Arianto

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di PT Serayu Makmur Kayuindo, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 13 Juli 2022.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. PT Serayu Makmur Kayuindo adalah industri kayu terpadu (pemegang IUIPHHK kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ /tahun dan IUI kategori menengah) dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0025 dengan masa berlaku dari tanggal 8 Agustus 2020 s.d. 7 Agustus 2026.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.2 dan 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku selama periode audit berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok telah menerbitkan DKP.
 - e. Terdapat penerimaan veneer yang berasal dari hutan alam pada periode sebelumnya, dari pemasok yang telah memiliki S-LK.
 - f. PT Serayu Makmur Kayuindo tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0025 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 2 Agustus 2022
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan